



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 151 / 97 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER TEMU WICARA
PENGELOLA ANGKUTAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka memberikan pemahaman kepada pengelola angkutan umum dan masyarakat tentang keselamatan angkutan jalan dan penumpang, maka perlu dilakukan Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum;
 - b bahwa untuk memperlancar Kegiatan Temu Wicara sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk narasumber Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Meningat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan .

KESATU : Menunjuk Narasumber Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a mengadakan rapat Intern koordinasi pelaksanaan temu wicara pengelola Angkutan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020,
- b menyusun dan menyampaikan materi; dan
- c menjawab pertanyaan dari pengelola Angkutan Umum.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Narasumber bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- EMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020
- LIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

EMBUSAN Keputusan ini dikirim
kepada Yth.

- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo,
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 551/97 TAHUN 2020
 Tanggal : 7 Januari 2020

NARASUMBER TEMU WICARA PENGELOLA ANGKUTAN UMUM
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JUDUL MATERI
	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Tugas Pokok Fungsi Dinas Perhubungan dan Peraturan Angkutan Orang dan Barang.
	Insur dari Satuan Lalu Lintas Polis Resor Sukoharjo.	Narasumber	Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu – Lintas dan Angkutan Jalan.
3	Insur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	Narasumber	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Perijinan Angkutan.
4	Insur dari Perseroan Terbatas Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo	Narasumber	Penanganan Proses Pemberian Santunan Korban Lalu-Lintas

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA